



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, &/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA : Batasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebanyak Rp. 4.236.299.600,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk setiap pasangan calon.

KETIGA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIMAN TAHUN 2018

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	Jenis Kampanye	Batas Pengeluaran Biaya Kapanye			
		Jumlah Peserta (Max)	Frekuensi Kegiatan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
1	Rapat Umum	10,000	1	30,000	300,000,000
2	Pertemuan Terbatas	500	50	30,000	750,000,000
3	Tatap Muka	100	200	30,000	600,000,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye Lainnya				
	- Pakaian	17,717	1	25,000	442,920,000
	- Penutup Kepala	17,717	1	25,000	442,920,000
	- Alat Minum	17,717	1	15,000	265,752,000
	- Kalender	17,717	1	10,000	177,168,000
	- Kartu Nama	17,717	1	1,000	17,716,800
	- Pin	17,717	1	5,000	88,584,000
	- Alat Tulis	17,717	1	10,000	177,168,000
	- Payung	17,717	1	25,000	442,920,000
	- Stiker	17,717	1	1,000	17,716,800
5	Baliho	7	1	1,500,000	10,500,000
6	Spanduk	3	71	450,000	95,850,000
7	Umbul-Umbul	30	4	350,000	42,000,000
8	Flayer	22,514	1	500	11,257,000
9	Poster	17,514	1	2,500	43,785,000
10	Brosur	17,514	1	1,500	26,271,000
11	Pamflet	22,514	1	1,500	33,771,000
12	Jasa Konsultan Manager	1	1	250,000,000	250,000,000
TOTAL					4,236,299,600

- a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. jasa manajemen/konsultan;
- f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
KETUA,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sri Sundari